



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141.1/Kep.611-~~DPMD~~/2022

TENTANG

**PEMBERHENTIAN AUNG DARI JABATAN KEPALA DESA PASIRKUPA
KECAMATAN KALANGANYAR**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa Kepala Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar telah meninggal dunia dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Aung dari Jabatan Kepala Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DPMD	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Pasirkupa Kecamatan Kalanganyar Nomor 145/008-BPD/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kepala Desa Yang Meninggal Dunia dan Usulan Pengangkatan Penanggung Jawab (PJ) Kepala Desa Pasirkupa;
 2. Surat Camat Kalanganyar Nomor 141.1/232-Kec/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal Rekomendasi Pemberhentian

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kepala Desa Karena Meninggal Dunia dan Usulan Pejabat
Kepala Desa Pasirkupa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN AUNG
DARI JABATAN KEPALA DESA PASIRKUPA KECAMATAN
KALANGANYAR.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara Aung dari
jabatannya sebagai Kepala Desa Pasirkupa Kecamatan
Kalanganyar.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Lebak menyampaikan ucapan
terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
seluruh dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama
yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Pasirkupa
Kecamatan Kalanganyar.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 10 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Banten di Serang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Camat Kalanganyar;
5. Ketua BPD pada Desa Pasirkupa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	